

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dan modernisasi hukum merupakan dua arus perubahan yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi, arus komunikasi lintas batas, serta interaksi ekonomi dan budaya global telah membawa dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan sistem nilai masyarakat.¹ Dalam konteks hukum, globalisasi tidak hanya memperkenalkan standar-standar universal seperti hak asasi manusia, kesetaraan, dan kepastian hukum, tetapi juga mendorong penyeragaman norma melalui sistem hukum nasional yang semakin terintegrasi dengan dinamika internasional.²

Dalam kondisi seperti ini, hukum adat, yang merupakan bagian dari kearifan lokal Indonesia, menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Hukum adat berkembang dari kebiasaan dan kesepakatan komunitas, berakar pada nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, keseimbangan, serta keadilan yang bersifat restoratif.³ Sifatnya yang tidak tertulis dan fleksibel memungkinkan masyarakat adat menyelesaikan berbagai masalah secara kontekstual, dengan fokus pada harmoni sosial.⁴

Namun, masuknya nilai-nilai global yang cenderung individualistik dan formalistik seringkali bertabrakan dengan karakter hukum adat yang bersifat komunal. Modernisasi hukum nasional melalui kodifikasi, unifikasi, dan pembentukan peraturan yang seragam di seluruh wilayah negara semakin memperkuat dominasi hukum positif.⁵ Prinsip legalitas dan kepastian hukum, yang menjadi fondasi sistem hukum modern, kerap menempatkan hukum adat pada posisi yang terbatas, terutama ketika norma adat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Secara hukum, masyarakat hukum adat di Indonesia diakui melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa negara menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta

¹ Pradhani, 2021, *Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat*, hlm. 8–9.

² Dedihasriadi, 2024, *Penguatan Eksistensi Hukum Adat dalam Ketatanegaraan di Indonesia*, hlm. 52.

³ Safitri et al., 2025, *Eksistensi Hukum Adat dalam Tata Hukum Indonesia*, hlm. 3.

⁴ Aritonang, Prasetyo & Triyono, 2016, *Pengakuan Hak Masyarakat Adat Tungkal Ulu*, hlm. 5.

⁵ Gelu, Yohanes & Kosmas, 2023, *Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012*, hlm. 7.

⁶ Fajar, Sukardan & Dinata, 2024, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012*, hlm. 45.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dasar legitimasi dalam sistem hukum nasional.

Meski demikian, hubungan antara hukum negara dan hukum adat tidak selalu berjalan lancar. Modernisasi hukum sering membatasi ruang gerak lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa, sementara pengaruh globalisasi mendorong perubahan nilai melalui masuknya budaya dan informasi baru. Di beberapa daerah, hal ini menyebabkan otoritas lembaga adat menurun, dan peran norma adat dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih terbatas.⁸

Di sisi lain, ada juga komunitas adat yang berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Nilai-nilai hukum adat mengalami transformasi melalui reinterpretasi norma-norma tradisional, penggabungan sebagian prinsip adat ke dalam peraturan resmi, serta pemanfaatan teknologi untuk mendokumentasikan dan memperkuat keberadaan hukum adat itu sendiri.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak pasif menghadapi modernisasi, melainkan ikut berperan dalam proses negosiasi yang dinamis di tengah sistem hukum yang plural.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah sejauh mana modernisasi hukum justru memperkuat eksistensi hukum adat melalui pengakuan formal dan integrasi normatif, atau malah mengikis nilai-nilai dasarnya melalui proses standarisasi dan dominasi hukum negara. Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan arah pembaruan hukum nasional dan keberlanjutan identitas hukum Indonesia yang tetap berbasis pada keberagaman budaya.¹⁰

Beberapa penelitian sebelumnya memang sudah membahas hukum adat dalam konteks globalisasi dan pluralisme hukum. Namun, sebagian besar masih bersifat deskriptif dan jarang membedah secara sistematis bagaimana nilai-nilai hukum adat mengalami transformasi sebagai proses normatif yang dinamis. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mencoba merumuskan model integrasi nilai hukum adat dalam kerangka pembaruan hukum nasional masih terbatas.¹¹

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis transformasi nilai hukum adat melalui perspektif pluralisme hukum, di mana hukum adat dipandang sebagai sistem normatif yang aktif berinteraksi dengan modernisasi hukum. Penelitian ini tidak sekadar menggambarkan perubahan nilai, tetapi juga merancang model integrasi normatif yang dapat menjadi acuan bagi pembaruan hukum nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

⁸ Kadir & Hippy, 2025, *Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 10.

⁹ Lubis et al., 2025, *Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, hlm. 6.

¹⁰ Pradhani, 2021, hlm. 8–9.

¹¹ Ibid., hlm. 8–9.

membangun jembatan konseptual antara teori pluralisme hukum dan praktik modernisasi hukum di Indonesia, sehingga hukum adat tetap relevan dan berperan dalam sistem hukum nasional yang majemuk.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai-nilai hukum adat mengalami transformasi di tengah arus globalisasi dan modernisasi hukum?¹³
2. Bagaimana posisi hukum adat dalam struktur sistem hukum nasional yang semakin modern dan formalistik?¹⁴
3. Bagaimana model integrasi nilai hukum adat yang dapat diterapkan dalam proses pembaruan hukum nasional?¹⁵

C. Tujuan Penelitian

- A. Menganalisis bentuk-bentuk transformasi nilai hukum adat yang terjadi dalam era globalisasi dan modernisasi hukum.¹⁶
- B. Mengkaji dan menjelaskan posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional yang semakin modern dan formalistik.¹⁷
- C. Merumuskan model integrasi nilai hukum adat yang relevan dan aplikatif dalam kerangka pembaruan hukum nasional.¹⁸

D. Novelty Statement

Penelitian ini menghadirkan kontribusi konseptual melalui pengembangan model integrasi normatif transformatif, yang menyatukan perspektif pluralisme hukum, modernisasi hukum, dan dinamika globalisasi norma. Berbeda dengan studi sebelumnya yang sering memandang hukum adat dalam kerangka subordinasi atau resistensi terhadap hukum negara, penelitian ini menempatkan transformasi hukum adat sebagai proses negosiasi normatif yang bersifat

¹² Griffiths, 1986, *What is Legal Pluralism?*, hlm. 5–7.

¹³ Mulia, M. (2014). *Hukum Adat dalam Perspektif Modernisasi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45-47.

¹⁴ Boedi Harsono. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FH UI Press, hlm. 132-135.

¹⁵ Sidharta, I. W. (2018). "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48(2), hlm. 150-153.

¹⁶ Griffiths, J. (1986). *What is Legal Pluralism?* *Journal of Legal Pluralism*, No. 24, hlm. 1-55.

¹⁷ Ehrlich, E. (2002). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, hlm. 87-92.

¹⁸ Subekti, R. (2015). *Reformasi Hukum Nasional dan Integrasi Nilai Lokal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 201-205.

integratif.¹⁹ Dengan pendekatan ini, hukum adat tidak dilihat sebagai entitas yang terkikis oleh modernisasi, melainkan sebagai sistem normatif yang fleksibel, mampu beradaptasi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembaruan hukum nasional.²⁰

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Pluralisme Hukum

Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths.²¹ Griffiths membedakan antara *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. Dalam *weak legal pluralism*, hukum non-negara diakui keberadaannya, tetapi tetap berada di bawah pengawasan dan legitimasi hukum negara. Sebaliknya, *strong legal pluralism* menganggap sistem hukum non-negara sebagai entitas otonom yang berjalan mandiri di tengah masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, bentuk pluralisme hukum yang terlihat cenderung lemah, karena pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih bersifat kondisional dan terikat pada kerangka konstitusi negara.²² Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana hukum adat berinteraksi dengan hukum nasional dalam proses transformasi, termasuk batas-batas adaptasi dan pengaruh modernisasi hukum terhadap praktik adat.

2. Living Law

Konsep *living law* yang diperkenalkan Eugen Ehrlich menekankan bahwa hukum yang benar-benar efektif adalah hukum yang dijalankan dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.²³ Hukum adat merupakan contoh nyata dari hukum yang hidup ini

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perubahan atau transformasi hukum adat tidak hanya terlihat pada tatanan formal atau peraturan tertulis, tetapi juga pada praktik dan dinamika sosial di komunitas adat.²⁴ Oleh karena itu, setiap analisis terhadap transformasi hukum adat perlu memperhatikan bagaimana hukum tertulis dan hukum yang hidup saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.

¹⁹ Sidharta, I. W. (2018). "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48(2), hlm. 150-153.

²⁰ Mulia, M. (2014). *Hukum Adat dalam Perspektif Modernisasi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 52-55.

²¹ Griffiths, J. (1986). "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism*, No. 24, hlm. 1-55.

²² Boedi Harsono. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FH UI Press, hlm. 132-135.

²³ Ehrlich, E. (2002). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, hlm. 87-92.

²⁴ Mulia, M., op. cit., hlm. 60-62.

3. Modernisasi Hukum

Modernisasi hukum ditandai oleh upaya untuk menyusun sistem hukum yang lebih teratur, logis, dan seragam melalui proses rasionalisasi, kodifikasi, dan unifikasi.²⁵ Rasionalisasi bertujuan membuat hukum lebih sistematis dan mudah diterapkan, sedangkan kodifikasi dan unifikasi berupaya menyatukan aturan di seluruh wilayah negara.

Tentu saja, proses ini sering bertabrakan dengan hukum adat yang bersifat plural dan sangat terkait dengan konteks lokal. Meski begitu, modernisasi hukum tidak selalu berarti menghapus keberadaan hukum adat. Sebaliknya, modernisasi bisa menjadi kesempatan bagi integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional, selama nilai-nilai adat dihargai dan dijadikan bagian dari peraturan yang lebih luas.²⁶

4. Globalisasi dan Transnasionalisasi Norma

Globalisasi membawa masuk berbagai standar internasional ke dalam hukum nasional melalui proses adaptasi norma lintas negara.²⁷ Standar-standar ini, misalnya mengenai hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan, memberi tekanan bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasi domestik agar selaras dengan norma global.²⁸

Dalam situasi seperti ini, perubahan hukum adat tidak hanya dipengaruhi oleh modernisasi di dalam negeri, tetapi juga oleh dinamika norma internasional. Dengan kata lain, hukum adat berada di persimpangan antara hukum nasional dan standar global, sehingga praktik dan nilai-nilainya terus berinteraksi dan beradaptasi untuk tetap relevan.²⁹

²⁵ Subekti, R. (2015). *Reformasi Hukum Nasional dan Integrasi Nilai Lokal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 201-203.

²⁶ Sidharta, I. W., op. cit., hlm. 154-156.

²⁷ Anwar, H. & Lubis, S. (2017). "Globalisasi dan Dampaknya terhadap Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 10(1), hlm. 45-50.

²⁸ Ibid., hlm. 48-49.

²⁹ Mulia, M., op. cit., hlm. 63-64.